



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 27-K/PM.III-12/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Budiantoro.
Pangkat / NRP : Serma/629905.
Jabatan : Babinsa Ramil 0820/23.Gading.
Kesatuan : Kodim 0820 Gading Probolinggo,Korem
083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Pebruari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kertonegoro Selatan Rt. 04 Rw. 012
Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab.
Jember Prop. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-26/
A-26/ V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019 atas nama Didik
Budiantoro, Serma NRP 629905.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Komandan Korem 084/ Bhaskara Jaya selaku
Papera Nomor : Kep/ 21/ X/ 2019 tanggal 11
Oktober 2019.

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor Sdak/ 13/ K/ AD/ II/ 2020 tanggal 10 Pebruari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 27-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 27a-K/ PM.III-12/ AD/ IV/ 2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 27-K/PM.III-12/ AD/ II/ 2020 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 27-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2020 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 13/ K/ AD/ II/ 2020 tanggal 06 Pebruari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU a.n Sugi Hartatik.
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna biru Nopol P-1086-MN a.n Didik Budiantoro.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan yang berhak.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353/ 1270/ 311.21/ 2019 tanggal 25 Pebruari 2019 atas nama Sugi Hartatik yang dikeluarkan Puskesmas Rambipuji.

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 474.3/246229/436.7.01/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 atas nama Aliyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember.
- c) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU a.n korban Sdri.Sugi Hartatik, STNK Honda Beat Nopol P-2782-NU dan SIM C a.n korban Sdri.Sugi Hartatik.
- d) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-NM, STNK mobil toyota kijang LGX Nopol P-1086-NM dan SIM A umum a.n Terdakwa.
- e) 1 (satu) lembar foto STNK mobil, foto .SIM A Umum a.n Terdakwa, foto STNK SPM honda beat dan foto SIM C a.n korban Sdri, Sugi Hartatik.
- f) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara keluarga korban dan Serma Didik Budiantoro.
- g) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian satu unit SPM jenis honda beat dari Terdakwa kepada suami korban a.n Sdr. Suryanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kedepan akan lebih berhati-hati lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di depan gudang Bulog Jl. Jaya Negara Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus tahun 1989 di tempatkan di Yonif Raider 509/BWY/9/2 Kostrad dan pada tahun 1999 mengikuti Secaba Reg di Rindam V/Brw, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat
Serma NRP 629905;

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019
sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang dari jaga
Koramil 0820/23 Gading Probolinggo dengan
menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang LGX
warna biru Nopol P-1086-MN menuju ke arah
Jember, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa
melaksanakan Sholat Jumat di Ds Sumberwaru
Kec Sumberwaru Kab Jember, setelah
melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa
melanjutkan perjalanannya lagi, pada saat dalam
perjalanan pulang tepatnya di Jl. Jaya Negara di
depan gudang Bulog Ds. Pecoro Kec. Rambipuji
Kab Jember Terdakwa berusaha mendahului
sebuah mobil jenis colt elf namun tanpa di duga
dari arah berlawanan (arah Jember) ada
pengendara sepeda motor jenis Honda beat Nopol
N-2782-NU yang dikendarai korban sehingga
membuat Terdakwa terkejut hingga akhirnya
menabrak pengendara SPM tersebut hingga mobil
Terdakwa masuk ke bahu jalan kanan dari arah
tanggul ke Jember;
- c. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut
Terdakwa menerangkan titik tumbur kecelakaan
lalu lintas antara mobil toyota kijang LGX warna
biru Nopol 1086 MN yang di kemudikan Terdakwa
dengan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-
NU di jalur sebelah kanan mendekati bahu jalan
arah Tanggul-Jember tepatnya di Jl. Jaya Negara
depan gudang Bulog Ds. Pecoro Kec. Rambipuji
Kab. Jember;
- d. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut di
tempat kejadian kecelakaan tidak ada rambu traffic
light dan tanda jalan garis tengah putus-putus
serta cuaca cerah dan arus lalu lintas kendaraan

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Tanggul-Jember ramai tetapi dari arah Jember-Tanggul tidak ramai kendaraan;

- e. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi mengantuk dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan SIM A yang masih berlaku;
- f. Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 telah membuat surat pernyataan damai *antara* Terdakwa dan suami korban akan diselesaikan secara kekeluargaan diatas materai 6000 yang diketahui Kades Sukorejo a.n Saiful Rohim;
- g. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN rusak bagian bumper depan, lampu dan lesting depan sebelah kanan rusak, kap depan rusak sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU rusak berat roda depan lepas dan sok depan melengkung ke belakang dan pengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU Atas nama Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia di tempat kejadian perkara serta putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang kaki, sebelah kanan .serta patah jari telunjuk dan jari manis tangan sebelah kanan sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun; dan
- h. Bahwa Terdakwa menerangkan telah memberikan bantuan berupa beras, mie instan dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mengganti sepeda motor Honda beat tahun 2012 milik korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah benar-benar mengerti mengenai apa yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. namun yang bersangkutan tidak bisa hadir karena bertempat tinggal jauh, dan yang bersangkutan sebelumnya telah diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan para saksi yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Alvan Nur Rohim.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 06 Pebruari 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Dsn. Krajan Rt. 01
Rw. 012 Kel. Mangli Kec.
Kaliwates Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian Laka Lalin pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib di jl. Jaya Negara jurusan Tanggul-Jember tepatnya di depan gudang bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember antara mobil toyota kijang LGX warna biru Nopol 1086 MN yang di kemudikan Terdakwa 'dengan sepeda motor Honda Beat Nopol P- 2782-NU yang di kemudikan Sdri. Sugi Hartatik (korban).
3. Bahwa Saksi pada saat itu berada diruang pos jaga Satpam gudang Bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember Saksi mendengar suara benturan kendaraan bertabrakan didepan gudang bulog dan Saksi melihat suasana ditempat kejadian sudah ramai kemudian Saksi membantu mengatur jalan karena kondisi jalan ramai macet, saat Saksi membantu mengatur jalan Saksi melihat korban (almarhumah Sugi hartatik) sudah meninggal ditempat yang sudah ditutup dengan koran dan Saksi melihat korban anak kecil jenis perempuan sehingga Saksi meminta bantuan kendaraan becak motor (Bentor) untuk membawa korban hidup ke

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Puskesmas Rambipuji.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan lalulintas hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 di jl. Jaya Negara jurusan Tanggul-Jember tepatnya di depan gudang bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember arus lalulintas dari arah Tanggul-Jember ramai dan padat tetapi dari arah Jember -Tanggul tidak padat namun ramai kendaraan roda dua dan roda empat dan pada saat terjadi kecelakaan korban pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782- NU dari arah Jember menuju Tanggul sedangkan Terdakwa pengemudi mobil toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN dari arah Tanggul menuju Jember.
5. Bahwa saksi menerangkan titik tumbur kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU dan Terdakwa pengemudi mobil toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN disebelah jalur kanan, jalan arah tanggul - jember tepatnya di jl. Jaya Negara jurusan Tanggul-Jember tepatnya di depan gudang bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
6. Bahwa akibat kecelakaan kondisi mobil Yoyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN rusak bagian bumperdepan, lampu dan lesting depan sebelah kanan rusak, kap depan rusak serta mobil masuk ke bahu kanan jalan arah dari Tanggul dan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU rusak berat roda depan lepas dan sok depan melengkung kebelakang, lampu depan hancur serta bumper plastik pengaman body hancur.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Sugi Hartatik meninggal di tempat kejadian dan putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan dan Terdakwa tidak mengalami

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



luka apapun.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Choirul Efendy R.
Pangkat/NRP : Bripka/ 883120808.
Jabatan : Ba SPK.
Satuan : Polsek Rambipuji Polres
Jember
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 23 Desember 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polsek Rambipuji Kab.
Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian Laka Lalin pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib di jl. Jaya Negara jurusan Tanggul-Jember tepatnya di depan gudang bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember antara mobil toyota kijang LGX warna biru Nopol 1086 MN yang di kemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol P- 2782-NU yang di kemudikan Sdri. Sugi Hartatik (korban),
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi melaksanakan piket jaga di Polsek rambipuji mendapat berita kecelakaan dari masyarakat, sekira pukul 13.40 Wib Saksi tiba di TKP dalam keadaan ramai orang melihat kecelakaan dan padat kendaraan sehingga Saksi mengamankan lokasi kecelakaan dan

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



membawa korban ke Puskesmas Rambipuji dan mengamankan barang bukti kecelakaan ke Polsek Rambipuji serta mengamankan Terdakwa yang terlibat kecelakaan ke Polsek Rambipuji selanjutnya berkoordinasi dengan Satlantas Polres Jember bagian kecelakaan, karena yang terlibat kecelakaan adalah anggota TNI maka Satlantas Polres Jember bagian kecelakaan menghubungi petugas Polisi Militer Jember untuk penanganan Lakanya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor honda beat P-2782-NU dan mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN akan tetapi kalau melihat kondisi korban dan kondisi sepeda motor yang rusak kemungkinan kecepatannya kendaraan Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN kira-kira 60 Km/jam.
5. Bahwa saksi menerangkan titik tumbur kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU dan Terdakwa pengemudi mobil toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN disebelah jalur kanan, jalan arah tanggul - jember tepatnya di jl. Jaya Negara jurusan Tanggul-Jember tepatnya di depan gudang bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN dilengkapi dengan STNK dan SIM A yang masih berlaku serta lalulintas cuaca cerah dan kendaraan dari arah Tanggul-Jember ramai dan padat tetapi dari arah Jember-Tanggul tidak padat namun ramai kendaraan roda dua dan kendaraan roda.
7. Bahwa akibat kecelakaan kondisi mobil Yoyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN rusak bagian bumperdepan, lampu dan lesting depan sebelah kanan rusak, kap depan rusak serta mobil

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



masuk ke bahu kanan jalan arah dari Tanggul dan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU rusak berat roda depan lepas dan sok depan melengkung kebelakang, lampu depan hancur serta bumper plastik pengaman body hancur.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Sugi Hartatik meninggal di tempat kejadian dan putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan dan Terdakwa tidak mengalami luka apapun.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suryanto.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 22 Desember 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 04 Ds. Sukorejo Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian laka Lalin pada hari Jum'at 22 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib di jl. Jaya Negara jurusan Tanggul-Jember tepatnya di depan gudang bulog Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember antara mobil toyota kijang LGX warna biru Nopol 1086 MN yang di kemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol P- 2782-NU yang di kemudikan

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri Saksi Sdri. Sugi Hartatik (korban), karena pada saat kejadian laka lalin Saksi sedang bekerja di Denpasar Bali.
3. Bahwa Saksi mendapat kabar dari anggota Polsek Rambipuji yang menggunakan handphone almarhum istri saya, awalnya Saksi tidak percaya tetapi setelah Saksi dikirim foto KTP dan SIM korban barulah Saksi mempercayainya, setelah itu Saksi menghubungi keluarga di rumah dan pulang ke Jember dengan menaiki sepeda motor, sekira pukul 23.00 Wib Saksi tiba di rumah dan melihat korban sudah di tempatkan di ruang tamu dalam kondisi meninggal.
 4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan ananda Aliyatul Mar'ah di bawa ke UGD RS Soebandi Patrang-Jember dan di rawat di ruang Seruni kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2019 dilaksanakan operasi di bagian paha kanan dan jari telunjuk serta jari manis tangan sebelah kanan kemudian pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 ananda Aliyatul Mar'ah selesai melakukan perawatan dan bisa di bawa pulang untuk melaksanakan rawat jalan.
 5. Bahwa Saksi menerangkan untuk biaya operasi ananda Aliyatul Mar'ah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung jasa raharja dan almarhumah Sugi Hartatik istri Saksi mendapatkan jasa raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta mendapatkan santunan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibantu untuk perawatan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain memberi santuna dan biaya perawatan Terdakwa mengganti sepeda motor honda beat tahun 2012 milik korban yang rusak berat dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 yang sudah diterima ahli

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris korban.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Sugi Hartatik meninggal di tempat kejadian dan putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan dan Terdakwa tidak mengalami luka apapun.
7. Bahwa Saksi sekeluarga menganggap kecelakaan ini sebagai musibah dan Saksi tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus tahun 1989 di tempatkan di Yonif Raider 509/BWY/9/2 Kostrad dan pada tahun 1999 mengikuti Secaba Reg di Rindam V/Brw, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serma NRP 629905.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang dari jaga Koramil 0820/23 Gading Probolinggo dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN menuju ke arah Jember, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melaksanakan Sholat Jumat di Ds Sumberwaru Kec Sumberwaru Kab Jember, setelah melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi, pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl. Jaya Negara di depan gudang Bulog Ds. Pecoro Kec. Rambipuji

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jember Terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil jenis colt elf namun tanpa di duga dari arah berlawanan (arah Jember) ada pengendara sepeda motor jenis Honda beat Nopol N-2782-NU yang dikendarai korban sehingga membuat Terdakwa terkejut hingga akhirnya menabrak pengendara SPM tersebut hingga mobil Terdakwa masuk ke bahu jalan kanan dari arah tanggul ke Jember.

3. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa menerangkan titik tumbur kecelakaan lalu lintas antara mobil toyota kijang LGX warna biru Nopol 1086 MN yang di kemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU di jalur sebelah kanan mendekati bahu jalan arah Tanggul-Jember tepatnya di Jl. Jaya Negara depan gudang Bulog Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember.
4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut di tempat kejadian kecelakaan tidak ada rambu traffic light dan tanda jalan garis tengah putus-putus serta cuaca cerah dan arus lalu lintas kendaraan dari arah Tanggul-Jember ramai tetapi dari arah Jember-Tanggul tidak ramai kendaraan.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi mengantuk dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan SIM A yang masih berlaku.
6. Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 telah membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dan suami korban akan diselesaikan secara kekeluargaan diatas materai 6000 yang diketahui Kades Sukorejo a.n Saiful Rohim.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut,

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN rusak bagian bumper depan, lampu dan lestinng depan sebelah kanan rusak, kap depan rusak sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU rusak berat roda depan lepas dan sok depan melengkung ke belakang dan pengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU Atas nama Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia di tempat kejadian perkara serta putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan serta patah jari telunjuk dan jari manis tangan sebelah kanan sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun.

8. Bahwa Terdakwa menerangkan telah memberikan bantuan berupa beras, mie instan dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mengganti sepeda motor Honda beat tahun 2012 milik korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2013.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara yaitu, berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU beserta STNK a.n Sugi Hartatik.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru Nopol P-1086-MN beserta StNK a.n Didik Budiantoro

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU beserta STNK a.n Sugi Hartatik.

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru Nopol P-1086-MN beserta STNK a.n Didik Budiantoro.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353/1270/311.21/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 atas nama Sugi Hartatik yang dikeluarkan Puskesmas Rambipuji.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 474.3/246229/436.7.01/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 atas nama Aliyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU a.n korban Sdri.Sugi Hartatik, STNK Honda Beat Nopol P-2782-NU dan SIM C a.n korban Sdri.Sugi Hartatik.
- d. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-NM, STNK mobil toyota kijang LGX Nopol P-1086-NM dan SIM A umum a.n Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar foto STNK mobil, foto .SIM A Umum a.n Terdakwa, foto STNK SPM honda beat dan foto SIM C a.n korban Sdri, Sugi Hartatik.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara keluarga korban dan Serma Didik Budiantoro.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian satu unit SPM jenis honda beat dari Terdakwa kepada suami korban a.n Sdr. Suryanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

- Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti barang yang tidak dihadirkan oleh Oditor Militer pada saat pemeriksaan di persidangan yaitu kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol P-1086 an. Didik Budiantoro (Terdakwa) dan

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Honda Beat Nopol P-2782-NU an. Sugi Hartatik (korban) sehingga Majelis Hakim akan mengkesampingkan barang bukti yang tidak dihadirkan tersebut yang terdapat pada surat Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus tahun 1989 di tempatkan di Yonif Raider 509/BWY/9/2 Kostrad dan pada tahun 1999 mengikuti Secaba Reg di Rindam V/Brw, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma NRP 629905.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang dari jaga Koramil 0820/23 Gading Probolinggo dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN menuju ke arah Jember, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melaksanakan Sholat Jumat di Ds Sumberwaru Kec Sumberwaru Kab Jember, setelah melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi.
3. Bahwa benar pada saat membawa kendaraan jenis Toyota Kijang LGX, kendaraan dalam kondisi baik dan layak jalan.
4. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl. Jaya Negara di depan gudang Bulog Ds, Pecoro Kec. Rambipuji Kab Jember Terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil jenis colt elf

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tanpa di duga dari arah berlawanan (arah Jember) ada pengendara sepeda motor jenis Honda beat Nopol N-2782-NU yang dikendarai korban sehingga membuat Terdakwa terkejut hingga akhirnya menabrak pengendara SPM tersebut hingga mobil Terdakwa masuk ke bahu jalan kanan dari arah tanggul ke Jember.

5. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut pengendara motor Honda Beat meninggal dunia di tempat.
6. Bahwa benar saat terjadi tabrakan keadaan jalan lurus dan tidak bergelombang, tidak ada rambu-rambu, tanda jalan garis putus-putus dan cuaca cerah.
7. Bahwa benar lokasi tabrakan terjadi di Jl. Jaya Negara depan gudang Bulog Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab Jember.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mendahului mobil Colt Elf yang berada di depannya, Terdakwa tidak memperhatikan situasi dari arah yang berlawanan.
9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN rusak bagian bumper depan, lampu dan lestinng depan sebelah kanan rusak, kap depan rusak sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU rusak berat roda depan lepas dan sok depan melengkung ke belakang dan pengemudi sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU dan korban Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia di tempat kejadian.
10. Bahwa benar Korban Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia disebabkan karena memar di mata dan pipi, pendarahan hidung dan telinga, luka robek di bawah bibir dan dagu, patah tulang terbuka di tangan dan kaki dan patah tulang tertutup di tangan dan kaki

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



sesuai hasil Visum Etrepertum dari Puskesmas Rambipuji No : 353/1270/311.21/2019 yang ditanda tangani dr. Ringenggo Haruming Putri serta putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang tertutup pada paha kanan serta patah tulang tertutup pada jari tangan kanan sesuai hasil Visum Etrepertum dari Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi No : 474.3/246449/436.7.01/2019 yang ditanda tangani dr. Rika Purwaningsih NIP 198210252010012014 sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun.

11. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa memberikan bantuan kepada korban berupa beras, mie instan dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mengganti sepeda motor Honda beat tahun 2012 milik korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2013 .
12. Bahwa benar keluarga korban tidak menuntut Terdakwa dengan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Kades Sukorejo a.n. Saiful Rohim.
13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati di dalam menjalankan kendaraan di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini termasuk mengenai berat ringannya pidana sebagaimana yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan lalu kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah dalam bentuk Dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur ketiga : Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan, selanjutnya tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam V/Brw dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodim 0831/Surabaya Timur sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930723070573;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini mobil truck, sehingga jika mobil truck tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka mobil tersebut akan diam ditempat, mengemudikan disini dimulai dari menaiki mobil, mengontak dan mesin hidup sampai mobil bergerak di jalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan yang karena kelalaiannya adalah suatu kealpaan yaitu adanya akibat yang timbul karena merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku (pengemudi) kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kurang kebijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas itu terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang " kealpaannya " dalam diri si pelaku terdapat : kurang pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu) atau kekurangan kebijaksanaan. Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku harus kealpaan yang berat (Culpa Latta) dan kealpaan yang disadari.

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi : kekurangan hati-hati (yang besar/berat), kesembronoan (yang besar).

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

- a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan berat (Culpa latta).
 - Kealpaan ringan (Culpa levis).
 - Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma).
- b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan yang disadari
 - Kealpaan yang tak disadari.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api/tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang dari jaga Koramil 0820/23 Gading Probolinggo dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-MN menuju ke arah Jember, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melaksanakan Sholat Jumat di Ds Sumberwaru Kec Sumberwaru Kab Jember, setelah melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kendaraan jenis Toyota Kijang LGX, kendaraan dalam kondisi baik dan layak jalan.
3. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl. Jaya Negara di depan gudang Bulog Ds, Pecoro Kec. Rambipuji Kab Jember Terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil jenis colt elf namun tanpa di duga dari arah berlawanan (arah Jember) ada pengendara sepeda motor jenis Honda beat Nopol N-2782-NU yang dikendarai korban sehingga membuat Terdakwa terkejut hingga akhirnya menabrak pengendara SPM tersebut hingga mobil Terdakwa masuk ke bahu jalan kanan dari arah tangguk ke Jember.
4. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut pengendara motor Honda Beat meninggal dunia di tempat dan anaknya mengalami luka-luka.
5. Bahwa benar saat terjadi tabrakan keadaan jalan lurus dan tidak bergelombang, tidak ada rambu-rambu, tanda jalan garis putus-putus dan cuaca

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II / 2020



cerah.

6. Bahwa benar lokasi tabrakan terjadi di Jl. Jaya Negara depan gudang Bulog Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab Jember.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mendahului mobil Colt Elf yang berada di depannya, Terdakwa tidak memperhatikan situasi dari arah yang berlawanan.
8. Bahwa benar dari rangkaian tersebut di atas Terdakwa pada saat akan mendahului mobil colt Elf yang berada didepannya tidak memperhatikan situasi dan arah kendaraan dari depannya (arah berlawanan) sehingga Terdakwa kaget pada saat ada Honda Beat di depannya dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sendiri sehingga berakibat terjadi kecelakaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan “kerusakan kendaraan dan/atas barang” adalah terdapat kerusakan akibat dari suatu kejadian dalam hal ini bisa berupa orang dan bisa juga hanya kerusakan pada barang (kendaraan) atau bisa juga keduanya baik orang dan barang sekaligus.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1086-MN rusak bagian bumper depan, lampu dan
lesting depan sebelah kanan rusak, kap depan
rusak sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol
P-2782-NU rusak berat roda depan lepas dan sok
depan melengkung ke belakang dan pengemudi
sepeda motor Honda Beat Nopol P-2782-NU dan
korban Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia di
tempat kejadian.

2. Bahwa benar Korban Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia disebabkan karena memar di mata dan pipi, pendarahan hidung dan telinga, luka robek di bawah bibir dan dagu, patah tulang terbuka di tangan dan kaki dan patah tulang tertutup di tangan dan kaki sesuai hasil Visum Etrepertum dari Puskesmas Rambipuji No : 353/1270/311.21/2019 yang ditanda tangani dr. Ringenggo Haruming Putri serta putrinya a.n Aliyah mengalami luka patah tulang tertutup pada paha kanan serta patah tulang tertutup pada jari tangan kanan sesuai hasil Visum Etrepertum dari Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi No : 474.3/246449/436.7.01/2019 yang ditanda tangani dr. Rika Purwaningsih NIP 198210252010012014 sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya permasalahan ini dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati didalam menjalankan kendaraannya dan tidak fokus pada saat akan mendahului kendaraan colt elf yang berada di depannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan penumpang Honda Beat meninggal dunia dan anaknya menderita luka-luka.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan menunjukkan suatu sikap yang kurang disiplin dimana setelah merasakan dirinya sudah tidak fokus seharusnya Terdakwa beristirahat dan mengendarai kendaraannya secara berhati-hati sehingga kecelakaan tersebut tidak perlu terjadi bila Terdakwa bisa mengendalikan kendaraannya dan lebih hati-hati pada saat akan mendahului kendaraan di depannya yaitu dengan mengurangi kecepatannya dan lihat arah kendaraan yang

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



berlawanan sepi apa tidak sehingga tidak akan terjadi kecelakaan tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Teradakwa tersebut korban an. Sdri. Sugi Hartatik meninggal dunia di tempat dan anaknya yang bernama Sdri Aliyah menderita patah tulang kaki sebelah kanan.
4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah mengganti semua kerusakan kendaraannya serta telah membantu biaya pemakaman sehingga keluarga korban tidak akan menuntut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati di dalam menjalankan kendaraannya.
4. Terdakwa telah membantu keluarga korban dan mengganti kendaraan milik korban dengan yang baru.

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD dimata Masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) wajib TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan pidananya sebagai mana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa diberikan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, atas Tuntutan Oditur Militer tersebut terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terhadap diri Terdakwa terlalu berat dimana pokok permasalahan perbuatan ini terjadi dikarenakan Terdakwa tidak hati-hati pada saat membawa kendaraannya dan perbuatan ini tidak dikehendaki oleh Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut serta Terdakwa telah

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



mengganti semua kerusakan serta membantu semua biaya pengobatan dan pemakaman, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan akan lebih memberikan manfaat yang positif terhadap diri Terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diberikan pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer sehingga tenaga Terdakwa masih dapat dimanfaatkan oleh kesatuannya. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (Roeslan Seleh, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang : Bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya.

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol P-2782-NU an. Sugi Hartatik (korban)
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna biru Nopol P-1086 MN a.n. Didik Budiantoro,

Bahwa karena barang bukti berupa barang poin a dan b tersebut ada pemiliknya maka Majelis Hakim akan mengembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban dan Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353/1270/ 311.21/ 2019 tanggal 25 Pebruari 2019 atas nama Sugi Hartatik yang dikeluarkan Puskesmas Rambipuji.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 474.3/246229/ 436.7.01/ 2019 tanggal 22 Pebruari 2019 atas nama Aliyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember.
- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU a.n korban Sdri.Sugi Hartatik, STNK Honda Beat Nopol P-2782-NU dan SIM C a.n korban Sdri.Sugi Hartatik.
- b. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-NM, STNK mobil toyota kijang LGX Nopol P-1086-NM dan SIM A umum a.n Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto STNK mobil, foto .SIM A

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum a.n Terdakwa, foto STNK SPM honda beat dan foto SIM C a.n korban Sdri, Sugi Hartatik.

- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara keluarga korban dan Serma Didik Budiantoro.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian satu unit SPM jenis honda beat dari Terdakwa kepada suami korban a.n Sdr. Suryanto.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah hanyalah berupa fotocopi surat-surat dan foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat terjadinya perkara ini dan surat-surat lain berupa hasil Visum akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, dimana seluruh surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Didik Budiantoro, Serma NRP 629905; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan ketentuan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol P-2782-NU an. Sugi Hartatik (korban)

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2). 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna biru Nopol P-1086 MN a.n. Didik Budiantoro.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 353/1270/311.21/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 atas nama Sugi Hartatik yang dikeluarkan Puskesmas Rambipuji.

- 2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 474.3/246229/436.7.01/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 atas nama Aliyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember.

- 3). 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis honda beat Nopol P-2782-NU a.n korban Sdri.Sugi Hartatik, STNK Honda Beat Nopol P-2782-NU dan SIM C a.n korban Sdri.Sugi Hartatik.

- 4). 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Kijang LGX warna biru Nopol P-1086-NM, STNK mobil toyota kijang LGX Nopol P-

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1086-NM dan SIM A umum a.n Terdakwa.

- 5). 1 (satu) lembar foto STNK mobil, foto .SIM A Umum a.n Terdakwa, foto STNK SPM honda beat dan foto SIM C a.n korban Sdri, Sugi Hartatik.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara keluarga korban dan Serma Didik Budiantoro.
- 7). 1 (satu) lembar surat pernyataan penggantian satu unit SPM jenis honda beat dari Terdakwa kepada suami korban a.n Sdr. Suryanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **29 April 2020** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Budi Utomo, S.H. Kapten Chk NRP 21960346370676, Panitera Pengganti Moh Fauzan, S.A.g, Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Moh Fauzan, S.A.g.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Moh Fauzan, S.A.g.
Peltu NRP 21960346110176

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 - K / PM. III-12 / AD / II /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)